

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Sejarah Lahirnya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009

Sejarah Lahirnya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu lintas dan Angkutan Jalan ketika pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda diatur dalam “Werverkeersordonnantie” (Staatsblad 1933 Nomor 86). Perkembangan selanjutnya Weverkeersordonnantie tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan dirubah lagi dalam Staatsblad 1940 No. 72. Kemudian Werverkeersordonnantie dirubah lagi setelah Indonesia tepatnya pada tahun 1951 dengan UU No. 3 Tahun 1951 Perubahan Dan Tambahan Undang – Undang Lalu Lintas Jalan (Werverkeersordonnantie, Staatsblad 1933 No. 86). Kemudian Selang 15 Tahun kemudian dari berlakunya UU No. 15 Tahun 1951 Pemerintah Indonesia mengatur lagi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kedalam Undang – Undang yang baru serta mencabut peraturan sebelumnya tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maka Lahirnya UU No. 3 Tahun 1965 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang pada waktu itu atas persetujuan bersama antara Presiden Soekarno dengan DPR GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong). Undang-Undang No. 3 Tahun 1965 ini bahwa ini adalah Undang-Undang pertama yang mengatur LLAJ di Indonesia setelah Indonesia merdeka.

Selanjutnya dibentuklah perubahan atas Undang-Undang No.3 Tahun 1965 yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, yang menyebutkan Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Setelah melalui waktu yang cukup lama, dan dengan berlandaskan semangat reformasi dan perubahan, selanjutnya dibentuk lah Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bentuk Perubahan atas UU No.14 Tahun 1992.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, UU ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya di dalam batang tubuh di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang – Undang ini adalah:

Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Selanjutnya pada paragraf ke-5 (kelima) pada Penjelasan Umum UU No.22 Tahun 2009 menyebutkan Penajaman formulasi mengenai asas dan tujuan dalam Undang – Undang ini, selain untuk menciptakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain, juga mempunyai tujuan untuk mendorong perekonomian nasional, mewujudkan kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Aspek keamanan juga mendapatkan perhatian yang ditekankan dalam pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, di dalam Undang – Undang ini juga ditekankan terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa (just culture) melalui upaya pembinaan, pemberian bimbingan, dan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini serta dilaksanakan melalui program yang berkesinambungan.

Menurut Bagir Manan Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum dan dibuat secara sistematis sesuai dengan jenis dan hierarki yang didasarkan pada asas bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, proses pembentukan undang-undang yang baik, harus diatur secara komprehensif baik mengenai proses perencanaan, penyiapan, pembahasan, pengesahan sampai dengan pengundangan.

Melihat beberapa pemaparan diatas pada dasarnya Undang-Undang No.22 Tahun 2009 menjadi pelengkap dari keseluruhan perubahan Undang – Undang mengenai Lalu Lintas dan Angkuta Jalan dan berlaku saat ini. Sehingga sebagai Undang-Undang yang terbaru maka kedudukan Undang – Undang No.22 Tahun 2009 memiliki kekuatan dengan berlegitimasi pada asas *lex posterior derogat lex priori* sebagaimana memiliki pengertian bahwa substansial undang – undang yang baru mengalahkan undang – undang yang lama.

2. Tujuan Lahirnya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009

Apabila kita melihat dari tujuan terbentuknya atau lahirnya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu sendiri, pada dasarnya kita dapat melihat dari konsideran menimbang yang terdapat pada UU No.22 Tahun 2009 yang antara lainnya menyebutkan:

Bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah; bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara; Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Apabila kita melihat dari isi penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada paragraf ke-3 (ketiga) menyebutkan bahwa dalam Undang – Undang ini pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (stakeholders) sebagai berikut: urusan pemerintahan di bidang prasarana Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang Jalan; urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri; Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi; dan

Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan. Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya terdapat juga tujuan daripada undang – undang No. 22 Tahun 2009 tersebut dikeluarkan yaitu melengkapi undang – undang yang sebelumnya yaitu mengenai hal-hal yang bersifat teknis operasional, yang semula dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaannya, dalam Undang-Undang ini telah diatur secara tegas dan terperinci dengan maksud agar ada kepastian hukum dalam pengaturannya sehingga tidak memerlukan lagi banyak peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaannya.

Melihat dari beberapa alasan terbentuknya UU No.22 Tahun 2009 diatas, secara singkatnya tujuan dibentuknya UU No.22 Tahun 2009 itu sendiri menurut hemat penulis adalah guna melengkapi peraturan yang telah lalu dikarenakan perubahan dari dinamika kehidupan itu sendiri. Seperti yang diuraikan oleh Bagir Manan bahwa dalam merumuskan suatu rancangan undang-undang yang harus diperhatikan diantaranya adalah untuk apa undang – undang tersebut dibentuk²⁷. Sependapat dengan hal tersebut maka penulis menyimpulkan dinamika terhadap Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia menjadi salah satu alasan fundamental untuk membentuk perubahan atas UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ada sebelum UU No.22 Tahun 2009 dibentuk.

3. Muatan Isi Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009

Muatan isi Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 apabila kita merujuk pada BAB I mengenai Ketentuan Umum dan Pada Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa: “Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.” Sehingga menurut hemat penulis secara garis besar Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut menjelaskan mengenai: Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas

jalan ; Angkutan Jalan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan ruang lalu lintas jalan ;

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Sedangkan simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermodal yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau Bandar udara ; Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang lalu lintas, terminal dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel sedangkan kendaraan tidak bermotor adalah yang digerakkan manusia atau hewan. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudi. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas Secara substansial hal yang disebutkan diatas saling terkait antara satu sama lain, mengingat bahwa suatu tindakan dapat saja atau mampu mencederai undangundang sehingga oleh karenanya muatan isi dari Undang – Undang Pasal 22 Tahun 2009 tersebut cukup detail menjelaskan beberapa point yang terkait.

Selanjutnya mengenai pihak yang langsung bertanggungjawab terhadap keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana disebutkan pada Pasal 200 ayat (1) yang berbunyi: “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”Namun apabila kita membaca isi dari Pasal 200 ayat (2) yang menyebutkan: “Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama antara pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan masyarakat.”

Disana menyebutkan pula “melalui kerja sama antara pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan masyarakat”. Sehingga menurut hemat penulis peran serta masyarakat dalam turut menjaga keamanan lalu lintas juga sangatlah diperlukan, sebagaimana jelas pada Pasal 200 ayat (2) diatas telah menyebutkan. Oleh karenanya kepatuhan terhadap peraturan yang disebutkan diatas perlu dilakukan dengan sebaik – baiknya. Sebagaimana kepatuhan itu sendiri pada dasarnya dapat terbentuk dari adanya kesadaran masyarakat dalam menyikapi peraturan, hal ini disebut kesadaran hukum. Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator dari kesadaran hukum, yaitu:

1. Pengetahuan tentang hukum;
2. Pemahaman tentang hukum;
3. Sikap terhadap hukum; dan
4. Perilaku hukum.

Selanjutnya secara singkatnya menurut Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satunya konsepsi mengenai

kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran-ajaran kesadaran hukum lebih banyak memperlakukan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif.

Menurut pendapat Achmad Ali, menyatakan kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektifitas hukum adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampur adukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua hal itu, meskipun sangat erat hubungannya, namun tetap tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan hukum dan perundang-undangan di dalam masyarakat. Melihat dari beberapa pendapat diatas, penulis berkesimpulan bahwa kesadaran hukum itu pada dasarnya adalah suatu keharusan yang wajib dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, dan bagi para penegak hukum secara lebih khususnya.

Sehingga apabila penulis menarik kesimpulan yang lebih sederhana dalam menilai isi dari Undang – Undang No.22 Tahun 2009 tersebut bawa inti dari Undang – Undang tersebut secara garis besar adalah mengenai pengaturan berlalu lintas dan berkendara yang wajib dipatuhi oleh pihak – pihak yang telah disebutkan oleh Pasal 200 ayat (1) dan ayat (2). Dapat ditarik kesimpulan dari isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini yaitu pengembangan yang sangat penting terlihat dari jumlah ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian yang di aturnya, yang salah satu pasal nya di perbanyak, yakni yang tadinya 16 bab dan 74 pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal.

B. Lalu lintas dan Angkutan jalan

Lalu lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedangkan yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan.

Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik.

(1). Manusia Sebagai Pengguna

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi dll). Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan/lampu jalan dan tata ruang.

(2). Kendaraan

Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas.

(3). Jalan

Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu-lintas.

Selain komponen Lalu Lintas ada juga: Manajemen Lalu Lintas, Kegiatan Perencanaan Lalu Lintas, Kegiatan Peraturan lalu Lintas, Kegiatan Pengawasan Lalu Lintas, Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas, dan Pelanggaran Lalu Lintas. Di jelaskan sebagai berikut:

1. Manajemen Lalu Lintas

Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Manajemen lalu lintas bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, dan dilakukan antara lain dengan : a. usaha peningkatan kapasitas jalan ruas, persimpangan, dan/atau jaringan jalan; b. pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu; c. penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan antar moda; d. penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan.

2. Kegiatan Perencanaan Lalu Lintas

Kegiatan perencanaan lalu lintas meliputi inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan. Maksud inventarisasi antara lain untuk mengetahui tingkat pelayanan pada setiap ruas jalan dan persimpangan. Maksud tingkat pelayanan dalam ketentuan ini adalah merupakan kemampuan ruas jalan dan persimpangan untuk menampung lalu lintas dengan

tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan.

Dalam menentukan tingkat pelayanan yang diinginkan dilakukan antara lain dengan memperhatikan : rencana umum jaringan transportasi jalan; peranan, kapasitas, dan karakteristik jalan, kelas jalan, karakteristik lalu lintas, aspek lingkungan, aspek sosial dan ekonomi. penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas, penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya. Maksud rencana dan program perwujudan dalam ketentuan ini antara lain meliputi: penentuan tingkat pelayanan yang diinginkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan, usulan aturan-aturan lalu lintas yang akan ditetapkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan, usulan pengadaan dan pemasangan serta pemeliharaan rambu rambu lalu lintas marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan; usulan kegiatan atau tindakan baik untuk keperluan penyusunan usulan maupun penyuluhan kepada masyarakat.

3. Kegiatan Peraturan Lalu Lintas

Kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu. termasuk dalam pengertian penetapan kebijaksanaan lalu lintas dalam ketentuan ini antara lain penataan sirkulasi lalu lintas, penentuan kecepatan maksimum dan/atau minimum, larangan penggunaan jalan, larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan

4. Kegiatan Pengawasan Lalu Lintas

1. Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Kegiatan pemantauan dan penilaian dimaksudkan untuk mengetahui efektifitas dari kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut untuk mendukung pencapaian tingkat pelayanan yang telah ditentukan. Termasuk dalam kegiatan pemantauan antara lain meliputi inventarisasi mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan lalu lintas yang berlaku pada ruas jalan, jumlah pelanggaran dan tindakan-tindakan koreksi yang telah dilakukan atas pelanggaran tersebut. Termasuk dalam kegiatan penilaian antara lain meliputi penentuan kriteria penilaian, analisis tingkat pelayanan, analisis pelanggaran dan usulan tindakan perbaikan.
2. Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Tindakan korektif dimaksudkan untuk menjamin tercapainya sasaran tingkat pelayanan yang telah ditentukan. Termasuk dalam tindakan korektif adalah peninjauan ulang terhadap kebijaksanaan apabila di dalam pelaksanaannya menimbulkan masalah yang tidak diinginkan.

5. Kegiatan pengendalian Lalu Lintas

1. Pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Pemberian arahan dan petunjuk dalam ketentuan ini berupa penetapan atau pemberian pedoman dan tata cara untuk keperluan pelaksanaan manajemen lalu lintas, dengan maksud agar diperoleh keseragaman dalam pelaksanaannya serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk menjamin tercapainya tingkat pelayanan yang telah ditetapkan.
2. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas.

6. Pelanggaran Lalu Lintas

Tentang pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.

Pelanggaran yang dimaksud diatas adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi: Setiap orang yang menggunakan Jalan Wajib:

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan

C. Kesadaran Masyarakat Tentang Hukum Berlalu Lintas

Banyak para ahli mendefinisikan pengertian masyarakat. Namun Secara umum Pengertian Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Masyarakat berasal dari bahasa inggris yaitu "*society*" yang berarti "*masyarakat*", lalu kata *society* berasal dari bahasa latin yaitu "*societas*" yang berarti "*kawan*". Sedangkan masyarakat yang berasal dari bahasa arab yaitu "*musyarak*". Pengertian masyarakat terbagi atas dua yaitu pengertian masyarakat dalam arti luas dan pengertian masyarakat dalam arti sempit. Pengertian Masyarakat dalam Arti Luas adalah keseluruhan hubungan hidup bersama tanpa dengan dibatasi lingkungan, bangsa dan

sebagainya. Sedangkan Pengertian Masyarakat dalam Arti Sempit adalah sekelompok individu yang dibatasi oleh golongan, bangsa, teritorial, dan lain sebagainya. Pengertian masyarakat juga dapat didefinisikan sebagai kelompok orang yang terorganisasi karena memiliki tujuan yang sama. Pengertian Masyarakat secara Sederhana adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi atau bergaul dengan kepentingan yang sama. Terbentuknya masyarakat karna manusia menggunakan perasaan, pikiran dan keinginannya memberikan reaksi dalam lingkungannya.

Kesadaran hukum berlalu lintas di daerah Polsek Rengasdengklok disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum dalam mematuhi peraturan lalu lintas sehingga banyak terjadi pelanggaran lalu lintas tertentu oleh pengendara sepeda motor. Sebagian besar pengendara sepeda motor di daerah Polsek Rengasdengklok tidak mematuhi tata tertib lalu lintas baik itu terhadap persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor roda dua maupun terhadap rambu-rambu lalu lintas sehingga sering terjadi konflik antara pengguna jalan dengan aparat kepolisian. Hal ini terbukti bahwa masih banyak pengemudi kendaraan bermotor roda dua tidak memiliki jumlah kaca spion yang lengkap, tidak memakai helm dan tidak mempunyai perlengkapan kendaran bermotor yang lengkap atau dengan kata lain tidak lengkap peralatan kendaraan lainnya yang otomatis melanggar ketentuan pasal 285 UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D. PKn Sebagai Pendidikan Hukum

Salah satu fungsi PKn adalah sebagai pendidikan hukum bagi peserta didik. Fungsi PKn sebagai pendidikan hukum di rasakan belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengkaji, dan memperoleh gambaran tentang peranan Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Hukum dalam mengupayakan Internalisasi Hukum di kalangan peserta didik. Pendekatan ini penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus.

E. Penelitian Pendahuluan

1. *Judul: Problematika Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Terhadap Persyaratan Teknis dan Layak Jalan Kendaraan Bermotor Roda Dua dihubungkan dengan Undang-Undang NO 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di kota Bandung.*

Penulis: Raden Aryo Kuncoro Surya

Hasil Penelitian: Penelitian ini menggunakan deskriptif analitis yaitu menganalisis objek penelitian dengan memaparkan situasi dan masalah untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan keadaan, dengan cara memaparkan data yang di peroleh sebagaimana adanya kemudian dianalisis dan menghasilkan beberapa kesimpulan.

2. *Judul: Fungsi Program Dikmas Lantas dalam Meningkatkan Kesadaran Berlalu Lintas.*

Penulis: Barru Junio Robani

Hasil Penelitian: Peneliti menganalisis bahwa pada teori Difusi Inovasi ini bertujuan menyamakan persepsi terhadap ide-ide baru yang disosialisasikan dengan informasi pelengkap untuk meniadakan keterbatasan dari pesan-pesan yang disampaikan. Polrestabes Bandung Kanit Dikyasa dalam meningkatkan kesadaran pengendara motor mengenai tertib berlalu lintas selama ini sudah dianggap mampu, yang mana terbukti ide-ide baru Polrestabes Bandung Kanit Dikyasa mampu membuat kesadaran pengendara motor meningkat. Terlihat dari hasil penyebaran angket yang rata-rata menyetujui program Dikmas Lantas tersebut diatas 50%. Hal ini dapat dikatakan berhasil namun belum mencapai sempurna.

3. *Judul: Tinjauan Yuridis Kriminologis Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian dihubungkan dengan Undang-Undang noor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*

Penulis: Dewi Anjas Wijaya

Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil penelitian terdapat 4 faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian yaitu pertama faktor pengemudi anantara lain pengemudi mengantuk. Kedua faktor kendaraan. Ketiga faktor kondisi jalan. Keempat faktor kondisi cuaca. Pertanggung jawaban pidana dan/atau perdata merupakan bentuk pertanggung jawaban hukum pengemudi dalam kasus lalu lintas yang menyebabkan kematian. Upaya yang dapat dilakukan aparat penegak hukum dan pemerintah dalam mengantisipasi kecelakaan lalu lintas yaitu melakukan seleksi yang lebih ketat terkait pemberian Surat Ijin Mengemudi (SIM), melakukan pengawasan dalam proses penerbitan SIM, memaksimalkan operasi atau rajia kelayakan kendaraan dan kelengkapan surat, melakukan sosialisasi, pendidikan berlalu lintas dan pembinaan

terhadap sikap dan kepatuhan para pengemudi kendaraan bermotor mengenai peraturan-peraturan lalu lintas jalan, memperbaiki sarana dan prasarana jalan dan rambu lalu lintas, melakukan pendidikan penanganan peristiwa kecelakaan lalu lintas bagi masyarakat, serta selalu melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan terkait lalu lintas.

4. *Judul: Rancang Bangun Alat Pemantau Kemacetan Lalu Lintas Berbasis Mikrikontroler.*

Penulis: Abduloh Sanjaya

Hasil Penelitian: Transportasi saat ini sudah menjadi kebutuhan vital manusia. Mobilisasi yang tinggi menyebabkan manusia memerlukan sarana transportasi pribadi. Berbagai macam model kendaraan pun sangat mudah untuk diperoleh oleh konsumen atau masyarakat. Semakin tinggi minat masyarakat untuk memperoleh kendaraan, maka akan semakin banyak pula kendaraan yang akan melintasi jalan raya. Akibatnya kemacetan pun banyak sering di jumpai di berbagai jalan raya dan bahkan pengendara hampir setiap hari selalu terjebak pada jalur kemacetan. Untuk itu dibutuhkan sebuah alat yang berfungsi sebagai pemantau kemacetan lalu lintas berbasis mikrokontroler ATmega328. Alat ini terdiri dari dua buah sensor cahaya (LDR) dan dua buah pemancar cahaya (Laser) yang berfungsi untuk memancarkan cahaya kepada sensor. Dengan jarak sensor satu dengan sensor dua adalah 2 meter. Dan satu buah arduino uno yang berfungsi untuk memproses nilai atau data yang dikirim melalui sensor. Dan satu buah Ethernet shield yang berfungsi untuk mengirimkan data ke website pemantau kemacetan lalu lintas.

5. *Judul: Peran Ekstrakurikuler Patroli Keamanan Sekolah (PKS) dalam Membangun Kesadaran Tertib Lalu Lintas Siswa SMKN 2 Bandung*


Penulis: Amesfi

Hasil Penelitian: Dengan hasil penelitian bahwa Peranan Ekstrakurikuler Patroli Keamanan Sekolah Siswa dapat lebih tertib dalam lalu lintas seperti: memaki helm SNI, tidak parkir sembarangan, dan siswa lebih disiplin bukan hanya tentang peraturan lalu lintas tetapi siswa juga lebih disiplin dalam mengikuti peraturan sekolah. Akhirnya penelitian, penelitian menyampaikan kesimpulan bahwa kesadaran peserta didik dalam mengikuti kegiatan Ekrtakurikuler Patroli Keamanan Sekolah cukup beragam, jika di lihat dari kesadaran seluruh siswa dapat dikatakan masih kurang, karena tidak semua siswa mengikuti Ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Akan tetapi jika dilihat dari siswa yang menjadi Ekstrakurikuler Patroli Keamanan Sekolah, kesadaran yang dimiliki peserta didik tersebut untuk mengikuti seluruh kegiatan yang sudah di programkan oleh Ekstrakurikuler Keamanan Sekolah sangat tinggi, hal ini selaras dengan hasil wawancara, bahwa seluruh

anggota Ekstrakurikuler Patroli Keamanan Sekolah memiliki Kesadaran yang tinggi dalam mengikuti setiap kegiatan yang sudah di programkan.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu konsep pemikiran yang menjelaskan secara garis besar alur penelitian yang akan dilakukan. Kerangka pemikiran peneliti adalah sebagai berikut:



Tabel 2.1

Kerangka Pemikiran Penelitian

G. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dalam Membangun Kesadaran Hukum Berlalu Lintas di Wilayah Polsek Rengasdengklok?
2. Bagaimana Kesadaran Masyarakat di Daerah Rengasdengklok dalam Membangun Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Polsek Rengasdengklok?
3. Bagaimana dengan Kelengkapan Surat Berkendaranya?
4. Bagaimana dengan Pengendara/Pengemudi yang Berkendara yang Masih di bawah umur?
5. Mengapa Masih Banyak Pengendara yang Tidak Menggunakan Helm?
6. Bagaimana dengan Pengendara Sepedah Motor yang Menaikan Penumpang Lebih dari 1 Orang?
7. Bagaimana dengan Pengendara dan Pengemudi yang menggunakan Handphone saat Berkendara?
8. Bagaimana dengan Pengemudi Mobil yang Tidak Menggunakan Seatbelt/ Sabuk Keselamatan?
9. Bagaimana dengan Pengemudi dan Pengendara yang Berkendara diatas Kecepatan Rata-rata?
10. Bagaimana Cara Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Polsek Rengasdengklok?